



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

INTEGRASI HORIZONTAL E-KEURANI DENGAN SISTIM KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menerapkan sistim informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu melakukan pengumpulan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pembinaan teknis manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pendekatan pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Horizontal E-Keurani dengan Sistim Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI HORIZONTAL E-KEURANI DENGAN SISTIM KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.

BAB I.... /3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Badan Kepegawaian Aceh yang selanjutnya disingkat BKA adalah Perangkat Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan dan informasi kepegawaian.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM atau nomenklatur dan singkatan lainnya adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan, informasi kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten/Kota.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
13. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah syarat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.
14. E-Keurani adalah sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
15. Integrasi Horizontal e-Keurani adalah keadaan dimana database kepegawaian Pemerintah Aceh dapat melakukan transformasi data dari dan ke database kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Database adalah bank data yang berfungsi menyimpan data pokok pegawai dan data mutasi kepegawaian mulai dari CPNS sampai seorang PNS memasuki masa pensiun.

Pasal 2

Integrasi horizontal e-Keurani dengan sistem kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menyediakan alat bantu dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Integrasi e-Keurani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

- a. menyediakan aplikasi dan database kepegawaian bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki sistem informasi dan database kepegawaian;
- b. mengintegrasikan database kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota ke database kepegawaian pemerintah Aceh melalui *application programming interface (API)* atau *webservice* terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki aplikasi dan database kepegawaian *online*;
- c. mewujudkan sistem layanan mutasi kepegawaian berbasis *paperless service* bagi seluruh ASN dalam provinsi Aceh;
- d. menyediakan format standar laporan keadaan ASN yang dapat diproses langsung dari database;
- e. membangun fitur-fitur baru e-Keurani yang dikerjakan secara bersama-sama antara pengembang e-Keurani Pemerintah Aceh dan Pengembang e-Keurani Pemerintah Kabupaten/Kota;

f. melaksanakan..../5

- f. melaksanakan pemutakhiran data secara bersama-sama dan berkesinambungan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. menyediakan fitur informasi kepegawaian dengan kriteria tertentu yang dapat dipergunakan oleh *stakeholders* dan masyarakat;
- h. memfasilitasi proses transformasi atau alih media dokumen kepegawaian konvensional ke media digital; dan
- i. membangun database kepegawaian provinsi Aceh sebagai satu database yang terintegrasi.

Pasal 4

Integrasi e-Keurani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki manfaat mutualisme:

- a. integrasi horizontal e-Keurani dengan sistim kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota berdampak pada efisiensi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki sistim informasi dan database kepegawaian;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dibebani dengan anggaran untuk pengadaan aplikasi sistim informasi manajemen kepegawaian;
- c. data kepegawaian ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diakses oleh e-Keurani dengan batasan-batasan yang disepakati;
- d. memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola sumber daya manusia melalui ketersediaan database dan informasi kepegawaian yang sistematis;
- e. memudahkan ASN yang bertugas di Kabupaten/Kota dalam mendapatkan layanan mutasi kepegawaian di Pemerintah Aceh dengan setara, mudah, murah, cepat, tepat, dan bermartabat;
- f. memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi manajemen kepegawaian dalam menyampaikan laporan keadaan ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- g. dengan semakin lengkapnya fitur e-Keurani, pengelolaan data dan informasi kepegawaian di Provinsi Aceh akan semakin mudah dan profesional;
- h. menjamin ketersediaan data kepegawaian provinsi Aceh yang *Relevance, Accurate, Up-to-date* dan *Timely* (RAUT);
- i. memudahkan stakeholder dan masyarakat dalam memperoleh informasi kepegawaian;
- j. memudahkan pengelolaan dokumen kepegawaian secara digital dalam rangka menjamin keamanan dan ketersediaan guna mendukung layanan administrasi kepegawaian berbasis *paperless service*; dan
- k. tersedianya data kepegawaian Pemerintah Aceh dan data kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu database yang terintegrasi, sehingga memudahkan pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara secara berkala.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Integrasi Horizontal e-Keurani

Pasal 5

Integrasi e-Keurani dengan sistim kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam:

- a. Pemerintah Aceh memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki sistim informasi dan database kepegawaian yang bersifat *online* dengan menyediakan sistim informasi kepegawaian dan sistim database, dan selanjutnya database kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota diintegrasikan dalam database kepegawaian Pemerintah Aceh; dan
- b. terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki sistim informasi dan database kepegawaian yang bersifat *online*, Pemerintah Aceh hanya akan melakukan integrasi database saja melalui *application programming interface (API)* atau *webservice*.

Bagian Kedua
Interkoneksi Data e-Keurani

Pasal 6

Interkoneksi data e-Keurani dengan :

- a. aplikasi induk (*core application*) dan database e-Keurani ditempatkan pada server BKA yang berlokasi di data center Pemerintah Aceh;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota disediakan satu *Virtual Private Server (VPS)* sebagai *production server* yang dapat diakses dan dioperasikan secara langsung selama dua puluh empat jam dalam seminggu; dan
- c. dalam rangka menjaga aksesibilitas data, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan back-up data secara berkala dengan waktu yang dapat ditentukan sendiri.

BAB III
KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

Dalam rangka implementasi integrasi horizontal e-Keurani, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat manusia (*brainware*) dan database kepegawaian.

Pasal 8..../7

Pasal 8

- (1) Penyediaan perangkat keras oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat pilihan;
- (2) Penyediaan perangkat keras sangat dianjurkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perangkat keras yang memadai seperti disajikan dengan pertimbangan:
 - a. dengan adanya perangkat *server* dan perangkat keras lainnya, data dapat di-*backup* secara mandiri sehingga jika sewaktu-waktu terjadi diskoneksi dengan *system database* di data center Pemerintah Aceh, aksesibilitas data di Pemerintah Kabupaten/Kota tetap terjaga; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan *server* dan perangkat keras lainnya untuk keperluan *development*, sehingga fitur-fitur tertentu dapat dikembangkan sendiri dibawah koordinasi dengan pengembang e-Keurani Pemerintah Aceh.

Pasal 9

Penyediaan perangkat lunak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota juga bersifat optional tergantung pada penyediaan perangkat kerasnya. Jika Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan perangkat keras untuk keperluan backup data dan pengembangan e-Keurani, maka perangkat lunak juga mutlak harus disediakan dalam bentuk :

- a. Microsoft Windows Server, perangkat lunak ini diperlukan untuk mengoperasikan *server*; dan
- b. Microsoft SQL Server, perangkat lunak ini diperlukan sebagai sistim pengelola database.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya implementasi pengoperasian dan pengembangan e-Keurani di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, diperlukan beberapa jenis sumber daya manusia (*brainware*), yaitu:
 - a. *analyst system*, yang bertugas menganalisis sistim informasi, tugasnya adalah menyusun rancangan kebutuhan sistim informasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. *programmer*, yang bertugas menulis instruksi dalam bahasa pemrograman komputer menjadi aplikasi (perangkat lunak) sesuai hasil analisis dan rancangan yang dibuat *analyst system*;
 - c. *database administrator*, yang bertugas mengendalikan database, tugasnya adalah melakukan backup data, membuat laporan tertentu yang belum tersedia pada aplikasi, dan merawat database; dan
 - d. *network administrator*, yang bertugas mengoperasikan dan mengendalikan *Server*, *Local Area Network (LAN)*, dan *Internet*. Tugas *network administrator* diantaranya adalah melakukan konfigurasi *server*, membangun dan mengendalikan *LAN*, dan memelihara keamanan jaringan.

(2)guna mendukung..../8

- (2) guna mendukung kelancaran operasional e-Keurani, Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan memiliki SDM lainnya seperti teknisi komputer dan user atau operator e-Keurani secukupnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki sistim informasi dan database kepegawaian dapat mempersiapkan database dan disesuaikan dengan format database kepegawaian Pemerintah Aceh.
- (2) Data dapat didownload dari SAPK untuk kemudian disesuaikan dan diremajakan sesuai dengan dinamika data kepegawaian masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BRAINWARE

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh akan mengupayakan pengembangan kompetensi brainware ASN Pemerintah Kabupaten/Kota secara bertahap melalui bimbingan teknis dan workshop bidang sistim dan teknologi informasi. Pengembangan kompetensi dimaksud meliputi pengembangan kapasitas analyst system, programmer, database administrator, dan network administrator.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pengembangan kompetensi ASN bidang sistim dan teknologi informasi (brainware) secara mandiri dalam rangka mendukung dan mempercepat pengembangan e-Keurani di Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGEMBANGAN E-KEURANI

Pasal 13

- (1) Aplikasi induk e-Keurani dikembangkan oleh Tim Pengembang Pemerintah Aceh.
- (2) Pengembangan e-Keurani dilakukan secara bersama-sama antara tim pengembang e-Keurani Pemerintah Aceh dan tim pengembang e-Keurani Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dalam mengoperasikan e-Keurani, memberikan masukan dan saran baik tertulis maupun secara verbal kepada Pemerintah Aceh terkait pengembangan e-Keurani secara berkelanjutan dimasa yang akan datang.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan fitur yang dianggap perlu dalam upaya mempermudah pengelolaan sumber daya manusia ASN di Provinsi Aceh.

(5)Fitur yang..../9

- (5) Fitur yang dikembangkan oleh salah satu Kabupaten/Kota dapat dipergunakan oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang lain.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam kegiatan integrasi horizontal e-Keurani dengan sistim kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan *mode cost sharing*.
- (2) Pemerintah Aceh menyediakan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi induk (*core application*), sub-sub aplikasi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, database system, dan infrastruktur teknologi informasi untuk *production*.
- (3) Pemerintah Aceh menyediakan anggaran untuk implementasi integrasi dan sosialisasi bagi administrator BKPSDM Kabupaten/Kota.
- (4) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan e-Keurani seperti dimaksudkan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA yang membidangi manajemen sumber daya manusia dan SKPA yang membidangi manajemen teknologi dan sistim informasi, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk beberapa kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan perangkat server;
 - b. Pengadaan komputer untuk user;
 - c. Pengadaan Local Area Network (LAN) dan internet;
 - d. Pengembangan kompetensi *brainware* (sumber daya manusia bidang sistim dan teknologi informasi); dan
 - e. Pelatihan user Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB VII PELAYANAN ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN MELALUI E-KEURANI

Pasal 15

- (1) Pengurusan administrasi mutasi kepegawaian PNS Aceh menggunakan metode *paperless service*.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengunggah dokumen kelengkapan administrasi mutasi kepegawaian secara digital melalui e-Keurani dan atau sub aplikasi e-Keurani yang ditentukan.

(3) Pemerintah..../10

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap keabsahan dan otentikasi dokumen digital kelengkapan administrasi kepegawaian yang diunggah melalui aplikasi e-Keurani dan atau sub aplikasi e-Keurani.

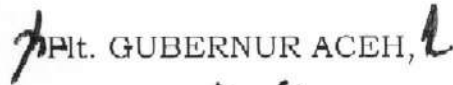
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, $\frac{3 \text{ Oktober } 2019}{4 \text{ Shafar } 1441}$

 Plt. GUBERNUR ACEH, l



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, $\frac{4 \text{ Oktober } 2019}{5 \text{ Shafar } 1441}$

 SEKRETARIS DAERAH ACEH p.



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 79